

"Enkulturasasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Tentang

Perikanan Pada Nelayan Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara"



Nur Fitrah Sahrani D

E071201026



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

Enkulturasasi *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009*

Tentang

Perikanan Pada Nelayan Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh :

Nur Fitrah Sahrani D

E071201026

DEPARTEMEN ILMU ANTROPOLOGI SOSIAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN**ENKULTURASI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERIKANAN PADA NELAYAN DESA TAMASAJU KECAMATAN GALESONG
UTARA**

Disusun dan Diajukan oleh:

NUR FITRAH SAHRANI D**E071201026**


telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Antropologi Sosial pada tanggal
06 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Antropologi Sosial
Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar


Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,





Prof. Dr. Ansar Arifin, M.S
NIP. 19611227 198811 1 002



Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si
NIP. 19890412 201404 2003

Mengetahui:

Ketua Departemen Antropologi Sosial.


Dr. Tasrifin Tahara, M.Si

NIP. 19750823 200212 1 002


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulisan skripsi saya yang berjudul "Studi Enkulturasasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pada Nelayan Di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara" adalah karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan dari tulisan orang lain, benar-benar merupakan karya hasil pemikiran dan tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya dengan percaya diri dan berani menerima sanksi atas perbuatan cela tersebut.

Makassar, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Nur Fitrah Sahrani D

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas berkah, rahmat dan hidayah Allah SWT, atas kesempatan, kesehatan dan keselamatan, serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Dan tak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam atas junjungan kami baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah menuntun kami kejalan yang lurus, dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan yang diridhoi dan dikehendaki oleh Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "*Enkulturası UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Terhadap Masyarakat Nelayan*".

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan pengajaran dari berbagai pihak yang dapat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Skripsi ini adalah karya penulis sebagai manusia biasa, dan mustahil dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Serta keberhasilan proses dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan baik dari segi mental, pengetahuan, dan materi. Maka, penulis sangat ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya, rasa syukur, dan tulus kepada :

1. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda **Muh Saleh** dan Ibunda **Sitti Nurcaya Rewata** yang tiada hentinya melanturkan doa kepada penulis disetiap sujudnya. Terimakasih atas segala bentuk dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan masa studi ini. Selalu memberikan support, membantu, mengerti, memahami, dan selalu memberikan yang terbaik bagi penulis. Untuk segala cinta, dukungan, doa yang selalu diberikan penulis banyak ucapkan terimakasih kepada orang tua terkasih. Terimakasih sudah menjadi inspirator dan motivator penulis untuk terus kuat dan terus belajar mencari jari diri. Terimakasih juga kepada saudara kandung penulis **Mughniy Humairah Darim** yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Untuk setiap hari yang kurang menyenangkan mari lalui dengan penuh semangat. Gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian.
2. Kepada keluarga Besar **Rewata (Tetta Suaib, Tante Sukma, Tante Farida, Tante Ummi, Tante Baya, Tante Indra, Om Hendra, Om Patta, serta sepupu tercinta Kak Ninu, Kak Yoko, Kak Hari, Alif, Adik Aidil, Adik Ulil, Adik Dika, Adik Najwa, Adik Naufal, Adik Fakhira, Adik Tsany, Adik Yumna, Adik Said)** tulus hati selalu memberikan semangat dan menghibur selama penulis berada di perantauan. Terimakasih atas dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis.
3. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, staf, dan jajarannya yang telah memberikan bantuan

kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

4. **Dr. Phil. Sukri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, beserta para staf dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
5. **Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.** dan **Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si** yang terhormat. Selaku Ketua dan Sekertaris Departemen Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
6. **Prof. Dr. Ansar Arifin, MS** selaku Pembimbing I serta penasehat akademik yang banyak memberikan kontribusi waktu, tenaga, fikiran bagi penulis dan **Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si** selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Departemen Antropologi Sosial **Prof. Dr. Mahmud Tang, MA, Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D, MA, Prof. Dr. Hamka Naping, Alm. Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA, Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA, Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA, Dr. Yahya, MA, Dr. Muhammad Basir, MA, Dr. Safriadi, M.Si., Dr. Ahmad Ismail, M.Si, Muhammad Neil, S.Sos., M.Si Jayana Suryana Kembara, S.Sos, M.Si, Hardianti Mungsi, S.Sos, M.Si** yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis belajar di Kampus Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh **Staf akademik dan perpustakaan Departemen Antropologi** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ibu Anni, Ibu Darma, Kak Aan dan juga Pak yunus) dan Staf FISIP UNHAS yang senang hati membantu dalam proses kelengkapan berkas selama menjadi mahasiswa.
9. Kepada Seluruh Informan Penelitian yang senang hati meluangkan waktunya dan membantu penulis selama penelitian berlangsung. Tanpa kalian skripsi ini tak akan pernah ada. Terimakasih atas kebaikan dan ketulusan dalam memberikan informasi kepada penulis semoga senantiasa diberikan kesehatan.
10. Kepada **Samsul Ramadan** yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kebahagiaan kepada penulis. *Little i want to say* terimakasih banyak atas semangat, cinta, waktu, tenaga, dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Akan ada banyak rintangan dan masalah yang akan terjadi kedepannya namun penulis berharap *we are always together*.
11. Kepada ongol terkasih **Rusni Afria dan Fitri Furnama Sari** yang sudah kebersamai penulis sedari kecil sampai sekarang ini. Untuk semua mie instan tengah malam dan tangis tawa di dini hari. Terimakasih untuk semua bentuk semangat dan cinta yang diberikan kepada penulis.
12. Kepada sahabat terkasih **Esty Nafilah Putri dan Anugrah Saputra** yang selalu penulis repotkan selama ini. Semoga selalu kebersamai penulis sampai nanti.

13. Kepada **Rini Aaliyah Rozinah** dan **Irda Mustayani Sadri** yang selalu menjadi rumah untuk setiap keluh kesah penulis selama kuliah di Universitas Hasanuddin.
14. Kepada Sahabat Selayar penulis **Bella Kristy, Reski Putri Yudhiesyah, Aisya Nur Amini, Irdha Mustayani Sadri, Berkat exsaudi Sihombing, Rini Aaliyah Rozinah** yang selalu memberikan masukan dan saran serta menjadi teman penelitian yang menyenangkan selama kuliah di Antropologi.
15. **Mapalus**, selaku teman-teman seangkatan di Antropologi Sosial Fisip Unhas Tahun 2020 yang tak sanggup penulis tuliskan namanya satu persatu. Terimakasih atas semua canda, tawa, bahagia, hingga lara yang telah dibagi bersama selama mengikuti proses perkuliahan di Universitas Hasanuddin
16. Kepada **Ledhak (Lembaga Dialektika haluan kebangsaan) Universitas Hasanuddin**, Terimakasih telah memberikan ruang belajar bagi penulis dan menjadi rumah terbaik dari segala keletihan dalam berorganisasi
17. kepada **Himpunan Mahasiswa Antropologi FISIP UNHAS**, telah menjadi tempat belajar dan tempat mengukir banyak cerita. Terimakasih telah membuat banyak pengalaman yang penulis tidak bisa lupakan selama berstatus sebagai warga HUMAN dan Mahasiswa Antropologi.
18. Kepada Seluruh teman-teman **KKNT 110 Selayar Perikanan-kelautan** khususnya teman-teman di Desa Bontolebang (**Saudariku Regita, Mita, Hana, Kanda Faris, Kanda Bilal, Kordes Sangli**) terimakasih atas pengalaman tak terlupakan dan motivasinya. Yang telah kebersamai selama kurang lebih 2 bulan lamanya, serta semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis sayang untuk Posko Desa Bontolebang semoga bisa kembali bersua di desa ini.
19. Kepada teman cerita terbaik penulis (**Eka Artanevia Putri**) terimakasih karena selalu menjadi tempat terbaik penulis dalam menuangkan segala bentuk keresahan yang ada dan semoga tidak akan pernah bosan.

ABSTRAK

Nur Fitrah Sahrani D (Nim. E071201026) “Studi Enkulturasasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pada Nelayan Galesong utara” S.1, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Dibawah bimbingan oleh Prof.Dr. Ansar Arifin, MS dan Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang enkulturasasi Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan pada nelayan di Desa Tamasaju. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Etnografi. Teknik penentuan informan yang digunakan ialah teknik purposive (sengaja), yang dilakukan di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam, pengamatan (obeservasi), studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat nelayan di Desa Tamasaju mengenai Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan ini sangat beragam mulai dari nelayan yang mengetahui adanya Undang-Undang ini dan konsekuensi yang terjadi bila melanggar aturan ini namun tetap mempertahankan memakai alat tangkapnya hingga nelayan yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ada Undang-Undang seperti ini. Dengan pengetahuan mengenai Undang-undang nomor 45 tahun 2009 yang sangat beragam cara menjalankan, mematuhi serta mempertahankan Undang-undang ini juga sangat beragam. Serta Dampak dari adanya Undang-undang ini terhadap tingkat pendapatan nelayan itu tetap sama seperti ada dan tidak adanya ini UU karena nelayan merasa tingkat pendapatan tergantung dari rejeki dan keberuntungan.

Kata kunci : Enkulturasasi, Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, Nelayan

ABSTRACT

Nur Fitrah Sahrani D (Nim. E071201026) "Enculturation Study of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries in North Galesong Fisherman" S.1, Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Under the guidance of Prof.Dr. Ansar Arifin, MS and Icha Musywirah Hamka, S. Sos, M. Si

This research aims to find out about the enculturation of Law number 45 of 2009 concerning Fisheries among fishermen groups in Tamasaju Village. This type of qualitative research uses an ethnographic approach. The technique for determining informants used was a purposive technique, which was carried out in Tamasaju Village, North Galesong District, Takalar Regency. The data collection techniques used in this research are in-depth interviews, observations, literature studies, and documentation. The results of this research show that the knowledge of the fishing community in Tamasaju Village regarding Law number 45 of 2009 concerning fisheries is very diverse, starting from fishermen who know about the existence of this Law and the consequences that occur if they violate this rule but still continue to use their fishing gear to fishermen who had absolutely no idea that a law like this existed. With knowledge of Law number 45 of 2009, there are very various ways to implement, comply with and maintain this Law. And the impact of the existence of this law on fishermen's income levels remains the same as in the presence or absence of this law because fishermen feel that their income level depends on good fortune and luck.

Keywords: Enculturation, Law number 45 of 2009, Fishermen

Daftar Isi

Halaman Judul	2
Halaman Pengesahan	3
Pernyataan Keaslian Dan Pelimpahan Hak Cipta	4
Kata Pengantar	5
Abstrak	8
Daftar Isi	10
Bab I Pendahuluan	13
1.1. Latar Belakang	13
1.2. Tujuan Dan Manfaat	20
Bab II Tinjauan Pustaka	22
2.1. Enkulturasasi Pada Masyarakat	22
2.2. Nilai Lokal Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat Suku Bugis	23
2.3. Nelayan Dan Alam	25
2.4. UU Perikanan	25
2.5. Teori Implementasi	26
2.6. Kerangka Konsep	28
Bab III Metode Dan Prosedur Penelitian	29
3.1. Metode Penelitian	29
3.2. Prosedur Kerja	29
3.2.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
3.3.2. Informan Penelitian	30
3.3. Teknik Pengumpulan Data	30
3.3.1. Wawancara Mendalam	30
3.3.2. Observasi Partisipan	31
3.3.3. Studi Literatur	31

3.4. Teknik Analisis Data	31
3.5. Etika Penelitian	32
3.6. Hambatan Penelitian	33
3.7. Letak Geografis Dan Administratif	33
3.8. Kondisi Demografis Penduduk Kabupaten Takalar	35
3.9. Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Takalar	35
3.10. Sejarah Perikanan Kabupaten Takalar	38
Bab IV Hasil Dan Pembahasan	41
4.1. Pengetahuan Masyarakat Nelayan Desa Tamasaju Mengenai UU No.45 Tahun 2009	41
4.2. Peran Masyarakat Dalam Menjalankan, Menaati Dan Mempertahankan UU No. 45 Tahun 2009	47
4.3. Dampak Dari Penerapan UU No. 45 Tahun 2009 Terhadap Tingkat Pendapatan Nelayan	51
Bab 5 Penutup	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran	57
Daftar Pustaka	58
Lampiran	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberagaman bangsa Indonesia yang telah menjadikannya unik sebagai sebuah negara yang besar menjadikan Indonesia menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam pandangan-pandangan dan aliran-aliran yang juga melahirkan keberagaman termasuk kebudayaan. Antropolog terkemuka, yaitu Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski, mengemukakan bahwa Cultural Determinism berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Sebagaimana halnya bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan akan menghasilkan kebudayaan. Masyarakat yang hidup bersama dalam kurun tertentu akan menciptakan kebudayaan dan terus-menerus akan berlangsung dari generasi ke generasi selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh Herkovits yang memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang super-organic karena kebudayaan yang turun temurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran (Zulkhaeri Muallif, 2020:1-2)

Dalam kehidupan masyarakat tentunya terdapat suatu sistem yang menyebabkan berlangsungnya kehidupan agar bertahan, salah satunya adalah sistem adat. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, ialah tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum dan tingkat aturan khusus. Terlebih aturan atau hukum yang diterapkan oleh masyarakat pesisir dalam menjaga lingkungan lautnya (Zulkhaeri Muallif, 2020)

Berbicara mengenai pesisir tentu saja tidak terlepas dari aktivitas nelayan yang ada disana. Nelayan adalah seseorang atau sekelompok orang yang menggantungkan hidupnya pada hasil-hasil laut. Nelayan didalam ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai kerja, yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencaharian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian nelayan adalah orang yang mata pencaharian utama dan usaha menangkap ikan dilaut sebagai sumber penghidupan. Nelayan adalah penduduk desa atau pantai yang memanfaatkan perairan laut sebagai sumber penghidupan. Kelompok nelayan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber protein dan mata pencaharian bagi masyarakat. Di Indonesia, terdapat sekitar 2,7 juta nelayan yang menggantungkan hidupnya

pada sektor perikanan. Dalam proses penangkapan ikan sebagian nelayan menggunakan alat tangkap yang masih tradisional dan sebagiannya juga menggunakan alat tangkap yang modern (Alfatah Yusron Azis, 2021)

Di era modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan di lengkapi dengan peralatan yang cukup modern, hanya sebagian kecil saja yang masih melakukan penangkapan secara tradisional. Namun dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/lingkungan laut, terutama apabila pengelolaanya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. Selama ini cara-cara yang dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan telah merusak lingkungan. Kegiatan penangkapan ikan dilaksanakan nelayan contohnya nelayan memakai bahan peledak, memakai bahan berbahaya dan memakai alat-alat lain, ini sebenarnya tidak sesuai dengan etika dalam menangkap ikan. Kegiatan semacam ini hanya akan menimbulkan pengaruh yang buruk bagi ekosistem laut, namun keuntungan yang besar bisa di dapat bagi kaum nelayan (Kusnadi, 2009).

Kegiatan penangkapan ikan yang menimbulkan pengaruh buruk terhadap ekosistem laut juga terjadi di Galesong utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Kota Takalar yang terdiri dari delapan kecamatan yaitu Pattalassang, Polongbangkeng Selatan, Polongbangkeng Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Mappakasunggu, Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km² dan berpenduduk sebanyak ±250.000 jiwa. Secara astronomis, Kabupaten Takalar terletak antara 5o30' – 5o38' Lintang Selatan dan 119o22' – 119o39' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Takalar memiliki batas – batas: di sebelah timur, berbatasan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar adalah Galesong Utara. Galesong utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Takalar. Luas wilayahnya adalah 15,11 km² yang terbagi menjadi 9 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Galesong Utara memiliki kawasan lahan terbangun yang dipengaruhi oleh kawasan bisnis dan pariwisata terpadu Kota Makassar. Wilayah Kecamatan Galesong Utara terletak di pesisir barat Kabupaten Takalar.

Alat tangkap terlarang yang dipakai oleh masyarakat nelayan Galesong Utara diantaranya adalah cantrang, pukot harimau, dan bom ikan. Praktek penangkapan ikan seperti ini terus dilakukan pemberantasan oleh pihak kepolisian (berbagai usaha pemerintah mengatur cantrang, 2019). Hasil

tangkapan *trawl* dan *cantrang* tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang kepiting, serta biota lainnya. Biota-biota yang belum matang gonad dan memijah yang ikut tertangkap tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru. Kondisi ini menyebabkan deplesi stok atau pengurangan stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan semakin berkurang, pengoperasian *trawl* dan *cantrang* yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. Meskipun *Cantrang* menghindari Terumbu Karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada didasar perairan akan ikut tersapu. berbicara tentang Pukat hela dan pukat tarik maka tidak asing didengar oleh para Nelayan yang ada di Galesong Utara, Pukat Hela dan Pukat Tarik adalah alat tangkap yang sudah lama di gunakan oleh nelayan. *Cantrang* di Galesong Utara dikenal dengan nama *Rere'*. *Rere'* biasa digunakan oleh masyarakat Nelayan karna merupakan sebagai upaya meningkatkan hasil tangkapan. *Rere'* sudah dianggap sebagai alat tangkap kerakyatan. Walaupun sudah ada Peraturan Menteri Kelautan tentang larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik tetapi Nelayan masih menggunakan alat tangkap yang dilarang.

Dengan banyaknya aktivitas-aktivitas nelayan yang tidak mengindahkan lingkungan maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah mengenai pengelolaan lingkungan agar masyarakat terkhusus nelayan dapat mengetahui bagaimana cara mengelola lingkungan hidup yang baik dan benar. Salah satu UU yang merujuk pada lingkungan hidup yaitu **UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pada pasal 85** yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)" Penerapan Undang-undang ini pada nelayan, dapat dikaji dengan menggunakan konsep enkulturasi. Enkulturasi adalah pembudayaan (dalam bahasa Inggris digunakan istilah *institutionalization*).

Proses enkulturasi adalah proses seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat, sistem norma, dan peraturanyang hidup dalam kebudayaannya. Enkulturasi UU nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan adalah proses penanaman nilai-nilai dan norma kepada kelompok nelayan. Hal ini bertujuan agar kelompok nelayan memahami dan menaati peraturan lingkungan hidup dalam menjalankan aktivitasnya.

Pada dasarnya topik suatu Enkulturasi UU nomor 45 tahun 2009 sebenarnya juga pernah menjadi fokus penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti, *Pertama*, karya penelitian Andi Husnul Hatimah (2022) dalam skripsinya yang berjudul Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Wajo nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan sumber daya perikanan di kabupaten wajo memberikan deskripsi bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber daya Perikanan di Kabupaten Wajo bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan dari anggota DPRD dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Wajo nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Wajo ditemukan bahwa belum maksimalnya kemampuan anggota DPRD dalam keilmuan legal drafting, kurang adanya konsultasi publik sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembuatan perda yang partisipatif, belum ada sanksi tegas terkait pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Wajo sehingga masyarakat seringkali melakukan pelanggaran.

Kedua, karya penelitian Tia Lestari (2018) dalam skripsinya yang berjudul dampak peraturan menteri kelautan dan perikanan no 2 tahun (2015) tentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang terhadap pendapatan nelayan di kelurahan pematang pasir kecamatan teluk nibung kota tanjung balai memberikan deskripsi bagaimana dampak yang ditimbulkan dari diberlakukannya PP menteri kelautan dan perikanan no. 2 tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantarang terhadap pendapatan nelayan. Pemberlakuan Permen KP No 2 Tahun 2015 dapat mengurangi hasil tangkapan ikan yang menurun sehingga berdampak pada pendapatan nelayan.

Ketiga, karya penelitian Ananda Nurafifah Angraeni (2021) dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun (2021) tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam jurnal ini dijelaskan bahwa implementasi penegakan hukum pidana terhadap praktik illegal fishing di kabupaten raja ampat berdasarkan UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan belum dapat diimplementasikan secara baik karena Sarana Prasarana Satpolairud Raja Ampat yang tidak memadai dengan luas wilayah yang besar. Sehingga aparat hukum mengalami kendala dalam upaya penegakan hukum di wilayah perairan Raja Ampat. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan

rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Fakta bahwa Satpolairud Raja Ampat tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana memadai dapat mempengaruhi efektifitas hukum seperti dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa aparat hukum haruslah dibekali oleh sarana dan prasaranan yang cukup sehingga dapat menunjang penegakan hukum. Bahwa hanya ada 3 unit *speed boat* yang tersedia untuk Satpolairud Raja Ampat sedangkan luas wilayah Raja Ampat yang tidak kecil yaitu seluas ±6.084,5 km². Sehingga Satpolairud hanya dapat melakukan patroli rutin disekitar Waisai sampai dengan Pulau Piyanemo dan tidak dapat menjangkau area-area pulau terdalam lainnya dikarenakan faktor cuaca yang cepat berubah dan mempengaruhi tinggi gelombang laut. Contohnya jarak yang harus ditempuh oleh Satpolairud jika ingin melakukan patroli di Pulau Ayau membutuhkan waktu 7-8 jam selain itu Satpolairud juga harus melewati laut lepas untuk sampai kepada pulau-pulau terdalam tersebut.

Keempat, karya penelitian firman J.S. Sarkol (2017) dalam jurnalnya yang berjudul tinjauan yuridis mengenai tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan kimia di wilayah zee indonesia (UU no. 31 tahun 2004 jo UU no. 45 tahun 2009) menjelaskan bahwa Kegiatan tindak pidana penangkapan ikan telah memberikan banyak kerugian bagi Negara sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan upaya penegakan hukum yang di dasari oleh UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang kuat, sehingga melalui kerja sama antara TNI AL, Polisi Air, BAKAMLA, TNI AU, dan PPNS dapat mengurangi tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Kelima, karya penelitian Hobby Sinaga (2021) dalam skripsinya yang berjudul Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus: keramba jaring apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun) mendeskripsikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup di Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di Desa Tigaras belum berjalan dengan baik, banyak yang belum telaksana sesuai dengan asas, tujuan dan ruang lingkupnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seharusnya dilaksanakan mengacu berdasarkan asas, tujuan dan ruang lingkup yang sudah di buat nyatanya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Keenam, karya penelitian Wahyu Lukito (2022) dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus *Illegal Logging* (Studi Kasus Polres Rembang) menerangkan bahwa a Upaya penegakan hukum lingkungan

hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engeneering*), yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan. Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPH dan KUHP. Dengan melihat kenyataan yang ada, di mana makin banyaknya kasus *illegal logging* yang terjadi, hal ini mengindikasikan bahwa kurang tegas serta rendahnya hukum yang ada dalam menangani kasus *illegal logging* terjadi di Kabupaten Rembang.

Ketujuh, karya penelitian Ulyl Vaizatul Viananda Masruroh (2021) dalam skripsinya yang berjudul Implementasi pasal 13 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran akibat limbah industri perspektif fiqh siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto) memberikan penjelasan bahwa adanya UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan limbah akibat kegiatan industri sudah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup serta *standard operating procedure* yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dilihat dari kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan atas pelanggaran penanggung jawab usaha dari segi sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Hal ini merupakan faktor akibat dari penanggung jawab usaha terhadap pengelolaan air limbah yang melampaui baku mutu di karenakan penanggung jawab usaha tidak memperhatikan penerapan penggunaan IPAL yang layak dan memadai.

Kedelapan, karya penelitian DARWIANIS, S.Sos., MH dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi UU no. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran air oleh pabrik karet di Kota Padang” mendeskripsikan bahwa pemerintah Kota Padang telah melakukan sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pencemaran Air dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Sedangkan dari pelanggaran yang terjadi masih dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *administrative*. Dasar penetapan kategori pelanggaran ini telah dijabarkan melalui instrumen hukum yang telah dibuat oleh pemerintah antara lain adalah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 19 Tahun

2016. Dilihat dari penegakkan hukumnya, secara umum masih belum optimal dan konsisten. Sulitnya penegakkan hukum lingkungan hidup secara konsisten terkait dengan kondisi sosial-ekonomi Sumatera Barat umumnya dan Kota Padang khususnya, yakni persoalan sulitnya menarik investor.

Kesembilan, karya penelitian Kodrat Alam (2019) dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah air oleh pabrik kerupuk Desa Kenanga Kabupaten Indramayu berisikan menjelaskan bahwa Dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini lagi tidak dapat terimplementasi dengan baik dan benar dan belum mampu diterapkan kepada Pelaku usaha yang berarah pada limbah pabrik kerupuk yang ada di dalamnya hal ini di buktikan banyaknya pelaku usaha kerupuk yang limbah airnya tercemar namun sanksi terhadap itu belum lagi mampu di tegakkan. Sanksi bagi pelaku untuk para usaha yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan baik sebagai maupun tidak disengaja maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 98 dan 99 dalam ayat 1 menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kesepuluh, karya penelitian Jestika Erika Lambonan (2020) dalam jurnalnya yang berjudul penanggulangan pencemaran lingkungan laut menurut undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan memberikan gambaran mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pasal 1 angka 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dari latar belakang yang telah di urai di atas penulis merasa hal ini perlu di teliti lebih lanjut sehingga penulis berinisiatif untuk mengangkat

fenomena tersebut ke dalam suatu penelitian dalam tulisan pertama saya sebagai mahasiswa Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian "Enkulturas UU nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pada nelayan di Desa Tamasaju Galesong Utara" semoga penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca yang lain untuk mengembangkan karya-karya selanjutnya.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah penulis deskripsikan di atas maka dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menyusun rumusan masalah yang akan menjadi pedoman sekaligus arah dari penelitian ini yakni :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat nelayan tentang UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan?
2. Bagaimana UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan dijalankan, ditaati dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan?
3. Bagaimana dampak dari penerapan UU nomor 45 tahun 2009 terhadap tingkat pendapatan nelayan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas memiliki tujuan yang hendak di capai yakni sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakat nelayan tentang UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan
2. Untuk mendeskripsikan apakah UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan telah dijalankan, ditaati, dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan
3. Untuk mendeskripsikan dampak dari penerapan UU nomor 45 tahun 2009 terhadap tingkat pendapatan nelayan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan berguna dan mempunyai beberapa dampak yakni sebagai berikut :

- I. Bagi akademik

Kami berharap penelitian ini dapat menghasilkan suatu dampak yang menyumbangkan karya-karya antropologi yang bercirikan etnografi mengenai enkulturasi UU lingkungan hidup No. 45 tahun 2009 tentang perikanan yang

dapat di jadikan sebagai pedoman untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya antropologi terkait dengan UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan dalam dunia akademik.

II. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk membantu para pembuat UU untuk memahami dampak dari UU yang mereka buat, sehingga mereka dapat menyusun UU yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya, membantu penegak hukum untuk memahami dengan lebih baik makna dan tujuan dari UU, sehingga mereka dapat menafsirkan dan menerapkan UU dengan lebih tepat dan adil, dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan menginformasikan kepada mereka tentang hak dan kewajiban mereka di bawah UU, dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan UU dengan memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya.

III. Manfaat bagi peneliti

Peneliti dapat mempelajari hal-hal baru dan memperdalam pengetahuan mengenai Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, megetahui lebih dalam mengenai suatu karakter dan kehidupan masyarakat khususnya nelayan. Melatih peneliti untuk memecahkan masalah secara sistematis dan terstruktur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Enkulturasasi Pada Masyarakat

Istilah enkulturasasi sebagai suatu konsep, secara harfiah dapat dipadankan artinya dengan proses pembudayaan (Koentjaraningrat 1986: 233). Enkulturasasi mengacu pada proses dengan mana kultur (budaya) ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita mempelajari kultur, bukan mewarisinya. Kultur ditransmisikan melalui proses belajar, bukan melalui gen. Orang tua, kelompok, teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintahan merupakan guru-guru utama dibidang kultur.

Sejak masa kanak-kanak manusia telah mengalami proses enkulturasasi, proses ini dimulai segera setelah kelahiran dan terus berlanjut hingga meninggal (Haviland: 1991). Dalam proses "pembudayaan" seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya yang disebut enkulturasasi (Koentjaraningrat: 1997). Oleh karena itu proses enkulturasasi itu sudah dimulai dalam alam pikiran warga sesuatu masyarakat. Mula-mula dari orang-orang didalam lingkungannya sendiri, kemudian teman-temannya bermain. Sering sekali ia meniru saja berbagai macam tindakan, setelah perasaan dan nilai budaya yang memberi motivasi akan tindakan meniru itu telah di internalisasi dalam kepribadiannya. Dengan berkali-kali meniru maka tindakannya menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya "dibudayakan".

Sebagai contoh dapat disebut misalnya tentang gaya cara seorang Indonesia mempelajari aturan adat Indonesia yang menganjurkan agar orang Indonesia yang habis bepergian ke suatu tempat yang jauh, memberi "oleh-oleh" kepada kerabatnya yang dekat dan kepada para tetangganya yang tinggal di sekitar rumahnya. Rasa aman karena ia mempunyai banyak hubungan baik dengan orang-orang sekitarnya di masa susah sehingga perlu untuk membalas jasanya , dan nilai gotong-royong yang merupakan motivasi dari tindakan membagi-bagi "oleh-oleh" tadi, telah sejak lama, ketika ia masih kecil, di internalisasi dalam kepribadiannya. Dalam proses sosialisasinya itu ia telah belajar cara-cara bergaul dengan tiap individu dalam lingkungan kaum kerabat dan tetangga dekatnya tadi, dan ia telah mengembangkan pola-pola tindakan yang berbeda dalam hal menghadapi mereka itu masing-masing. Norma sopan-santun memberi "oleh-oleh" tadi dibudayakan olehnya berdasarkan ajaran mengenai sopan-santun pergaulan langsung dari orang tuanya. Walaupun ia telah yakin sepenuhnya bahwa adat itu adalah benar dan manfaat, namun ada satu dua di antara mereka yang tidak dibelikan oleh-oleh karena hubungan pergaulannya dengan orang-orang tersebut bukan wujud

pola-pola tindakan serba ramah, melainkan canggung dan kaku.

Sudah tentu dalam suatu masyarakat ada pula individu yang mengalami berbagai hambatan dalam proses internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasinya, yang menyebabkan bahwa hasilnya kurang baik. Individu itu tidak dapat menyesuaikan kepribadiannya dengan lingkungan sosial sekitarnya, menjadi kaku dalam pergaulannya, dan condong untuk senantiasa menghindari norma-norma dan aturan-aturan masyarakatnya. Hidupnya penuh peristiwa konflik dengan orang lain Individu-individu serupa itu disebut *deviants*.

Sebelumnya para ahli antropologi kurang memperhatikan faktor *deviants* ini dalam masyarakat dan kebudayaan yang menjadi objek penelitian mereka. Mereka hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat umum saja yakni yang lazim dilakukan oleh sebagian besar dari manusia dalam kebudayaan itu. Penyimpangan dari yang tidak menurut adat yang lazim, diabaikan saja. Sekarang, banyak ahli antropologi telah mengerti bahwa penyimpangan dari adat yang lazim merupakan suatu faktor penting karena merupakan sumber dari berbagai kejadian masyarakat dan kebudayaan positif maupun negatif. Kejadian masyarakat yang positif adalah perubahan kebudayaan (*culture change*) yang menjelma ke dalam perubahan dan pembaruan dalam adat-istiadat yang kuno. Kejadian masyarakat yang negatif misalnya berbagai ketegangan masyarakat yang menjelma menjadi permusuhan antara golongan, adanya banyak penyakit jiwa, banyaknya peristiwa bunuh diri, kerusakan masyarakat yang menjelma menjadi kejahatan, demoralisasi dan sebagainya.

Jadi, proses enkulturasi pada dasarnya adalah proses penerimaan terhadap perubahan dalam rangka pemerikayaan budaya sendiri sebagai akibat dari internalisasi dan sosialisasi yang berlangsung terus menerus. Pada akhirnya, internalisasi dan sosialisasi yang berlangsung terus menerus itu meresap menjadi kepribadian yang menerima internalisasi sehingga dibudayakan dalam tindakan dan perilakunya. Dengan kata lain bahwa enkulturasi merupakan proses penerusan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dimana dalam prosesnya enkulturasi dilakukan dengan berbagai media. Media yang paling dianggap efektif adalah pendidikan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam mempertahankan serta mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat.

2.2 Nilai lokal pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat Bugis Makassar

Nilai merupakan konsep sentral dalam antropologi. Para ahli antropologi memiliki definisi dan sudut pandang yang berbeda tentang nilai, namun secara umum, nilai dapat dipahami sebagai konsep yang abstrak,

kompleks, dan multidimensi yang dianut oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Nilai menurut Clyde Kluckhohn 2004 (Profesor pada bidang antropologi di Universitas Harvard) adalah Nilai adalah konsepsi, baik tersurat maupun tersirat, yang dimiliki individu atau kelompok tentang apa yang diinginkan. Konsepsi ini kemudian mempengaruhi pilihan tindakan dan cara pandang mereka terhadap dunia.

Lokal dalam antropologi mengacu pada konsep yang berkaitan dengan tempat dan budaya tertentu. Konsep ini memiliki beberapa makna, antara lain:

- Tempat: Lokal merujuk pada suatu wilayah geografis yang spesifik, seperti desa, kota, atau pulau.
- Budaya: Lokal merujuk pada budaya yang berkembang di suatu tempat tertentu, yang dibentuk oleh sejarah, tradisi, dan interaksi sosial masyarakat setempat.
- Pengetahuan: Lokal merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat tentang tempat dan budayanya. Pengetahuan ini dapat berupa pengetahuan tentang lingkungan alam, sejarah, adat istiadat, dan bahasa.
- Identitas: Lokal merujuk pada identitas yang dimiliki oleh masyarakat setempat, yang dibentuk oleh tempat dan budayanya.

Clifford Geertz mengartikan lokal sebagai tempat di mana makna diproduksi dan dikonsumsi. Makna ini dibentuk oleh interaksi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Menurut Koentjaraningrat (1987:85) Nilai lokal adalah sistem nilai yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu yang bersumber pada adat istiadat, kebiasaan, dan kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun. Nilai lokal adalah pengetahuan, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai ini biasanya berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Nilai lokal merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dilestarikan. Nilai-nilai ini dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman. Nilai-nilai ini biasanya berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. pengelolaan lingkungan hidup adalah masyarakat Bugis Makassar. Suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan memiliki banyak nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai-nilai ini telah diwariskan turun-temurun dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam.

2.3 Nelayan dan lingkungan alam

Nelayan adalah bagian dari "masyarakat pesisir" yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Masyarakat pesisir memiliki budaya dan tradisi yang unik, berbeda dengan masyarakat di daratan. Budaya dan tradisi nelayan dibentuk oleh lingkungan laut dan aktivitas penangkapan ikan (Koentjaraningrat). Nelayan menurut Mulyadi dalam buku ekonomi kelautan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 Pasal 1 tentang Perikanan: "Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan pada pasal 1 angka 11: nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT)." Pembahasan tentang nelayan dalam tataran realitas nelayan dibedakan menjadi: nelayan pemilik (juragan), nelayan penggarap (buruh/pekerja) dan nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan gendong (nelayan angkut), dan perusahaan/industri penangkapan ikan.

Berdasarkan definisi dari pengertian nelayan tersebut, maka nelayan adalah salah satu profesi yang menggantungkan kehidupannya di alam. Dalam perspektif lingkungan, alam dianggap sebagai sistem ekologi yang kompleks. Alam memiliki berbagai macam komponen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, tumbuhan membutuhkan air dan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, sedangkan hewan membutuhkan tumbuhan sebagai makanan. Selain itu, alam juga memiliki keseimbangan ekosistem yang penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi.

Dr. Benjamin White, Antropolog Kelautan: Dalam bukunya "Ethnography of the World's Oceans," White menekankan peran penting pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki nelayan dalam memahami dan berinteraksi dengan alam laut. Pengetahuan ini seringkali diturunkan secara turun-temurun dan berperan penting dalam praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Hubungan antara nelayan dan alam adalah hubungan yang kompleks dan saling bergantung. Orang-orang yang bekerja sebagai nelayan memiliki hubungan yang erat dengan laut dan kehidupan laut, dan memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ikan dan biota laut lainnya.

2.4 Undang-Undang Perikanan

Dalam arti materil, undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Inilah yang dimaksud dengan

peraturan perundang-undangan (Bagir Manan 1992). Dalam arti formal, undang-undang adalah keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah bersama parlemen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUD (Jimly Asshiddiqie 2006).

Secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Dari banyaknya peraturan perundang-undangan salah satu peraturan perundang-undangan ada yang mengatur mengenai lingkungan hidup adalah UU no. 45 tahun 2009. Salah satu pasalnya yang membuat jera pelaku pelanggaran perusakan lingkungan hidupnya pada pasal 85 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"

Tujuan dalam Undang-Undang Perikanan sangat beragam diantaranya adalah untuk memastikan keberadaan sumber daya ikan dan ekosistem lautnya lestari dan tidak punah. Ini penting untuk keberlangsungan hidup biota laut, para nelayan, dan juga ekonomi nasional, Undang-Undang Perikanan di Indonesia tidak hanya berfokus pada kelestarian sumber daya ikan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, serta mengenai kedaulatan negara atas sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia merupakan aspek penting dalam Undang-Undang Perikanan. Undang-Undang Perikanan merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang perikanan. Dengan implementasi yang efektif dan berkelanjutan, diharapkan Undang-Undang Perikanan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi bangsa dan negara.

2.5 Teori implementasi

Horn (Tahir, 2014:55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁸ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering

disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan.

2.6 Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah suatu penelitian yang dilakukan maka perlu dibuat kerangka konseptual dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian yang harapannya dapat memberikan gambaran tentang penelitian ini.

